

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI  
SIDO MUNCUL Tbk  
9 April 2019**

**Mata Acara Pertama:**

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018

*Keputusan:*

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00068/2.1032/AU.1/10/02402/1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit ed de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2018.

**THE DECISION OF ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI  
SIDO MUNCUL Tbk  
April 9, 2019**

**The First Agenda:**

Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2018, as well as the full discharge and release (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the actions of the management and supervision carried out during Financial Year 2018;

*Decisions:*

1. Approved and accept both, the Annual Report of the Company for the year ended 31 December 2018, including the Report of Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company;
2. Authorized the Company's Financial Report for the year ended 31 December 2018 audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, and Surja (Ernst & Young Indonesia) as stated in its report Number: 00068/2.1032/AU.1/10/02402/1/II/2019 dated February 15, 2019 with the "Unqualified Opinion", thereby discharge the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from responsibility and all charges (*acquit et de charge*) for the management and supervision they have done during 2018, insofar as their actions are reflected in the 2018 financial report.

**Mata Acara Kedua:**

Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan penetapan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya

**Keputusan:**

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Akuntan Publik Saudara Muhammad Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta karena penugasannya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah selesai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.
2. Menunjuk Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit informasi keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu Saudara Muhammad Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Indonesia) apabila Saudara Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan wewenang kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

**The Second Agenda:**

Approval to appoint an Independent Public Accountant who shall audit the Company financial statement for the year ended 31 December 2019 by considering the proposals of the Board of Commissioners and the determination of the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other terms of appointment

**Decisions:**

1. Approved to terminate with respect Public Accountant Mr. Muhammad Kurniawan from Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst & Young Indonesia) Public Accounting Firm, which is located at Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, 5th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta for his assignment to audit the financial statements of the Company ended on 31 December 2018 has been completed with a thank you for the services provided.
2. Appointed a Public Accountant who will provide an annual financial information audit service of the Company for the year ended December 31, 2019, namely Mr. Muhammad Kurniawan from the Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst & Young Indonesia) Public Accounting Firm, which is located at Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, 5th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta or another Public Accountant appointed by the Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst & Young Indonesia) Public Accounting Firm, if Mr. Muhammad Kurniawan as the appointed Public Accountant unable to assist his duties and delegates the authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements of such appointment.

**Mata Acara Ketiga:**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018

**Keputusan:**

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebagai berikut:

- Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp 531.079.200.000,- atau setara dengan Rp 36,- per lembar saham dengan rasio pembayaran sebesar 80% dari perolehan laba bersih Perseroan setelah pajak pada Tahun Buku 2018 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
  1. Sebesar Rp 15,- per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp 223.265.413.500,- yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 28 November 2018 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tanggal 25 Oktober, 2018 yang disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor : 022/SM-DIR/OJK/X/18 pada tanggal 26 Oktober 2018.
  2. Sisanya sebesar Rp 21,- per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp 312.571.578.900,- yang mana akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai dengan jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak kepada pemegang saham, menentukan dan mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai dalam surat kabar harian sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut :

**The Third Agenda:**

Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2018

**Decisions:**

Approved the determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year 2018 as follows:

- Distribution of cash dividends to shareholders amounting to Rp. 531.079.200.000,- or equivalent to Rp. 36, - per share with a payout ratio of 80% of the Company's net profit after tax in the 2018 with the following payment details:
  1. In the amount of Rp. 15 per share or in total amounting to Rp. 223.265.413.500,- which has been distributed to shareholders as cash interim dividends on November 28, 2018 in accordance with the Board of Directors Meeting Decision dated October 25, 2018 submitted to OJK by letter Number: 022/SM-DIR/OJK/X/18 on October 26, 2018.
  2. The remaining amount of Rp. 21, - per share or in total amounting to Rp. 312.571.578.900,- which will be distributed in the form of cash dividends with a schedule and procedure in accordance with applicable rules and regulations, including but not limited to the deduction of tax to shareholders , determine and announce the schedule of distribution of cash dividends in daily newspapers in accordance with the applicable provisions with the following schedule:

- Iklan Hasil RUPS dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai tanggal 11 April 2019
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 16 April 2019
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 18 April 2019
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 22 April 2019
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai tanggal 23 April 2019
  - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 22 April 2019
  - Pembayaran Dividen tanggal 2 Mei, 2019
- Advertisement of GMS results and Schedule of Cash Dividend on 11 April, 2019
  - Cum Cash Dividend at Regular and Negotiated Market on April 16, 2019
  - Ex Cash Dividend in Regular and Negotiated Market on 18 April, 2019
  - Cum Cash Dividend at Cash Market on April 22, 2019
  - Ex Cash Dividend at Cash Market on April 23, 2019
  - Recording Date entitled to Cash Dividend (DPS) on April 22, 2019
  - Dividend Payment dated May 2, 2019
- Disamping untuk dibagikan sebagai dividen, Direksi Perseroan juga mengusulkan sisa Laba Bersih tahun 2018 yang tidak dibagikan digunakan sebagai cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
  - Besides to be distributed as dividend, the Board of Directors of the Company also proposes that the remaining net income of 2018 which is not distributed shall be used as mandatory reserve as required in Article 70 of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (hereinafter referred to as UUPT) and Article 23 of the Company's Articles of Association.

**Mata Acara Keempat:**

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi

*Keputusan:*

Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :

1. Besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk 1 (satu) tahun buku adalah :Rp. 4.600.000.000,-;
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

**Fourth Agenda:**

Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and allowances of the Board of Directors

*Decisions:*

The Fourth Agenda Decision is as follows:

1. The amount of salary and allowance of the Board of Commissioners for 1 (one) year is: Rp. 4.600.000.000,-;
2. Providing authority to the Board of Commissioners, to determine the salaries and allowances of the Board of Directors of the Company for the 2019.

**Mata Acara Kelima:**

Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana IPO

Oleh karena Mata Acara Kelima hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.

**Mata Acara Keenam:**

Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

*Keputusan:*

- Menyetujui menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 tanpa mengubah kegiatan usaha utama dalam Perseroan yang sudah dijalankan, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN  
USAHA  
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang:
  - **INDUSTRI PENGOLAHAN;**
  - **PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN;**
  - **PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN;**
  - **AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA;**
  - **KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI;**
  - **PERTANIAN;**
  - **PENGOLAHAN LIMBAH dan;**
  - **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS.**

**The Fifth Agenda:**

Accountability Report of the Use of IPO Proceed

Because the fifth Agenda is only a report, there is no question and answer session or decision making.

**The Sixth Agenda:**

Approval of adjusting the purposes and objectives and business activities of the Company in connection with the enactment of the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency Number: 19 of 2017 concerning the 2017 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI).

*Decisions:*

- Approved to adjust Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in connection with the enactment of the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency 19 of 2017 concerning 2017 Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) without changing the main business activities in the Company that have been carried out, therefor Article 3 of the Company's Articles of Association shall read as follows:

PURPOSE, OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES

Article 3

1. The purpose and objective of this Company is to conduct business in the fields of:
  - **PROCESSING INDUSTRY;**
  - **LARGE AND RETAIL TRADE;**
  - **TRANSPORTATION AND WAREHOUSING;**
  - **HUMAN HEALTH ACTIVITIES;**
  - **ART, ENTERTAINMENT AND RECREATION;**
  - **AGRICULTURE;**
  - **PROCESSING WASTE and;**
  - **PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES.**

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha di bidang industri yang meliputi:

- Industri obat-obatan (farmasi);
- Industri alkohol (etanol dan bio etanol);
- Industri produk obat tradisional (jamu);
- Industri bahan baku obat tradisional (bahan jamu);
- Industri kosmetik;
- Industri makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, meliputi: permen (kembang gula), susu dan produk dari susu lainnya, kopi dan aneka produk olahan kopi, madu, minuman ringan dan minuman lainnya, kecap, saos, sambal serta produk bumbu masak dan penyedap lainnya, sirop, makanan sereal dan pengolahan herbal;
- Industri alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan;

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk import, ekspor, interinsular, keagenan, leveransir, grosir, pengadaan (supplier) dan distributor, meliputi :

• **Perdagangan besar :**

- Obat-obatan (farmasi);
- Alkohol (etanol dan bio etanol);
- Produk obat tradisional (jamu);
  
- Produk bahan obat tradisional (bahan jamu);
- Kosmetik;
- Makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan meliputi: permen (kembang gula), susu dan produk dari susu lainnya, kopi dan aneka produk olahan kopi, minuman ringan dan

2. To achieve the above purposes and objectives, the Company can carry out business activities as follows:

A. The main business activities are as follows:

a. Operate a business in the industry that includes:

- Drug industry (pharmacy);
- Industry of alcohol (ethanol and bio ethanol);
- Manufacture of traditional medicinal products (herbal medicine);
- Industrial raw materials for traditional medicines (herbal ingredients);
- Cosmetics industry;
- Food and beverage industries related to health, including: candy (confectionery), milk and other dairy products, coffee and various processed products of coffee, honey, soft drinks and other beverages, soy sauce, sauce, chili and cooking spices and other flavoring, syrup, cereal food and herbal processing;

- Industry of electronic devices related to health;

b. Running a business in the field of trade including import, export, interinsular, agency, supplier, wholesaler, supplier (supplier) and distributor, including:

• **Large trade:**

- Medicines (pharmaceuticals);
- Alcohol (ethanol and bio ethanol);
- Traditional medicine products (herbal medicine);
- Raw materials product for traditional medicines (herbal ingredients);
- Cosmetics;
- Health related foods and beverages include: candy (confectionery), milk and other dairy products, coffee and various processed coffee products, soft drinks and other beverages, and other food and beverages;

minuman lainnya, serta makanan dan minuman lainnya;

- Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan, serta;
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;

• **Perdagangan eceran:**

- Obat-obatan (farmasi);
- Produk obat tradisional (jamu);
- Produk bahan obat tradisional (bahan jamu);
- Kosmetik;
- Alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan;

• **Perdagangan eceran** melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;

c. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat yang meliputi:

- Ekspedisi angkutan darat;
- Pergudangan dan penyimpanan;
- Transportasi pengangkutan bus khusus dan angkutan bermotor untuk barang umum dalam rangka menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan tersebut diatas;

d. Menjalankan usaha di bidang aktivitas jasa pelayanan kesehatan dengan menggunakan alat-alat elektronik;

e. Menjalankan usaha di bidang kesenian, hiburan dan rekreasi khususnya taman konservasi alam yang meliputi:

- Konservasi tanaman obat dan satwa untuk dipergunakan sebagai obyek penelitian bahan-bahan jamu dan kosmetik;
- Menyediakan sarana kunjungan di lingkungan konservasi tanaman obat dan satwa semuanya itu guna menunjang usaha-usaha industri jamu dan farmasi tersebut di atas;

- Electronic devices related to health, as well as;

- Large trade on a fee or contract basis;

• **Retail trade:**

- Medicines (pharmaceuticals);
- Traditional medicine products (herbal medicine);
- Raw materials product for traditional medicines (herbal ingredients);
- Cosmetics;
- Electronic devices related to health;

• **Retail trade** through media for food, beverage, tobacco, chemical, pharmaceutical, cosmetic and laboratory equipment;

c. Perform a business in the field of land transportation which includes:

- Land transportation expedition;
- Warehousing and storage;
- Transportation of special bus transportation and motorized transportation for general goods in the framework of carrying out industrial and trade businesses mentioned above;

d. Perform a business in the field of health service activities using electronic equipment;

e. Perform business in the fields of arts, entertainment and recreation, especially nature conservation parks which include:

- Conservation of medicinal plants and animals to be used as research objects for herbal and cosmetic ingredients;
- Provide a means of visitation in the conservation of medicinal plants and animals to support the businesses of the herbal and pharmaceutical industries mentioned above;

- |   |   |
|---|---|
| <p>B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjalankan usaha di bidang pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah;</li> <li>b. Menjalankan usaha di bidang perkebunan yang menunjang kegiatan usaha industri produk obat-obatan (farmasi) dan produk obat tradisional (jamu);</li> <li>c. Menjalankan usaha di bidang industri percetakan umum.</li> <li>d. Menjalankan usaha di bidang konsultasi jamu.</li> </ol> | <p>B. Supporting business activities that support the Company's main business activities which are:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perform business in the field of waste water treatment and waste management;</li> <li>b. Perform business in the field of plantations that support the business activities of the pharmaceutical product industry (pharmaceutical) and traditional medicinal products (herbal medicine);</li> <li>c. Perform business in the general printing industry.</li> <li>d. Perform a business in the field of herbal medicine consulting.</li> </ol> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menegaskan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memintakan persetujuan ataupun memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Authorizes to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare and confirm in a Notary deed in connection with adjusting the purposes and objectives and business activities of the Company including but not limited to requesting approval or notifying the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and registering it to other authorized institutions.</li> </ul>   |

*Catatan :*

*Khusus mengenai jadwal pembagian dividen tunai pada keputusan mata acara ketiga, telah dilakukan koreksi sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana telah dilaporkan dalam form E007 mengenai Jadwal Pembagian Dividen Tunai melalui idxnet.co.id pada tanggal 11 April 2019*

Semarang 12 April 2019

*Note:*

*Specifically regarding the cash dividend distribution schedule in the third agenda decision, corrections have been made in accordance with the Indonesia Stock Exchange (BEI) regulations as reported in form E007 regarding the Schedule of Cash Dividend Distribution through idxnet.co.id on April 11 2019*

Semarang 12 April 2019